
CHILDFREE PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN HUKUM ISLAM

Ummu Aemanah¹, Fitriyah Nurrahmah²

¹Institut Pesantren Babakan (IPEBA) Cirebon

²Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar

Email: [1aemanahcollection@gmail.com](mailto:aemanahcollection@gmail.com), [2fitriyahnurrahmah16@gmail.com](mailto:fitriyahnurrahmah16@gmail.com)

Abstract

This research aims to determine the psychological problems experienced by couples who decide to be childfree. Couples who decide to be childfree usually assume that whether or not having children is a personal right and human right that cannot be forced by anyone. This research is library research with a psychological approach to find out the reality of couples in deciding to be childfree, as well as a normative approach to understanding childfree law in Islam. From this research it can be found that there are several factors that couples choose to be childfree including economic, mental, personal and personal experience factors, cultural factors and overpopulation. Apart from that, couples who decide to be childfree are significantly less psychologically fulfilled than couples who have children and a woman who has children has a more caring and stable emotional side than those who decide to be childfree. And actually, when a couple chooses to be childfree, there are psychological problems including Social Concern and Relationship Concern. And families who choose to be Childfree will clearly contradict the religious narrative which actually proves the existence of a child in the midst of the family. In the Islamic religion itself, the presence of children can be a bridge for parents to play a role and make important contributions in advancing civilization in the future.

Keywords: *Childfree, Psychology, Islamic Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah psikologis yang dialami oleh pasangan yang memutuskan *childfree*. Para pasangan yang memutuskan *childfree* biasanya menganggap bahwa memiliki anak atau tidak adalah hak pribadi dan hak asasi manusia yang tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka dengan pendekatan psikologi untuk mengetahui realita pasangan dalam memutuskan untuk *childfree*, serta pendekatan normative untuk mengetahui hukum *childfree* dalam islam. dari penelitian ini dapat ditemukan bahwa ada beberapa faktor pasangan memilih untuk *childfree* diantaranya faktor ekonomi, mental, personal dan pengalaman pribadi, faktor budaya dan over populasi. Selain itu Pasangan yang memutuskan *childfree* secara signifikan kurang terpenuhi secara psikologis dibandingkan dengan pasangan yang memiliki anak dan seorang wanita yang memiliki anak mempunyai sisi emosional yang lebih peduli dan stabil dibandingkan mereka yang memutuskan untuk *childfree*. Dan sebetulnya ketika pasangan memilih untuk *childfree* itu terdapat masalah psikologis didalamnya diantara adalah Social Concern dan juga Relationship Concern. Dan keluarga yang memilih untuk *Childfree*, jelas akan bertolak belakang dengan narasi agama yang justru menganjurkan adanya keberadaan seorang anak ditengah-tengah keluarga. Dalam agama Islam sendiri, keberadaan anak dapat menjadi jembatan bagi orang tua untuk dapat berperan dan berkontribusi penting dalam memajukan peradaban dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: *Childfree*, Psikologi, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Childfree belakangan ini banyak mendapat perhatian, khususnya di media sosial Indonesia. Pasangan suami-istri yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak sepanjang pernikahannya dikatakan "bebas anak".¹ Ini adalah topik yang sangat kontroversial karena dalam budaya Indonesia, memiliki anak dipandang sebagai anugerah dan salah satu tujuan utama pernikahan. Menurut data Bank Dunia, angka kelahiran di Indonesia mengalami penurunan. Di Indonesia, angka kelahiran kasar per 1000 penduduk hanya sebesar 17,75 pada tahun 2019. Statistik sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,24% dari 1,49% pada tahun 2000–2010 menjadi 1,25% pada tahun 2010–2020, dukung data ini.²

Perlu ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara pro-kelahiran dengan angka kelahiran (Total Fertility Rate) sebesar 2,26 dan 93% warganya menganggap memiliki anak dalam sebuah pernikahan adalah hal yang penting dan ditunggu-tunggu. Anak mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena mereka dianggap memberikan

berbagai manfaat, termasuk manfaat sosial, ekonomi, budaya, dan agama.³

Penelusuran lebih lanjut mengungkapkan bahwa keberadaan fenomena *childfree* pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari pergeseran pandangan masyarakat terhadap pernikahan yang semula bersifat institusional menjadi pernikahan individual. Perubahan paradigma ini selanjutnya mempengaruhi cara masyarakat memandang penting atau tidaknya memiliki anak. Karena kewajiban dan harapan sosial, melahirkan anak dihargai dalam hubungan institusional. Namun, dalam pernikahan individual, pasangan lebih mementingkan memenuhi tuntutan kasih sayang dan pertumbuhan pribadi dibandingkan memiliki anak.⁴

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perasaan dan masalah psikologis yang dialami perempuan yang menikah tanpa anak dengan mengkaji lebih dalam mengenai *childfree* dengan menggunakan pendekatan psikologi dan juga hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dimensi hukum dan psikologis bebasan anak dalam Islam. Penelitian ini merupakan analisis pustaka (*literature research*)

¹ Muhammad Khatibul Umam, & Nano Romadlon Auliya Akbar. *Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali. Al-Manhaj* (Journal of Indonesian Islamic Family Law, 3(2),2021), h. 157–172.

² Fenomena *Childfree* di Indonesia. (n.d.).

³ Patnani, M., Takwin, B., & Mansoer, W. W. (2021). *Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless*. (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, 9(1), 2021), h. 117.

⁴ Patnani, M., Takwin, B., & Mansoer, W. W. *Bahagia tanpa anak*.

dimana peneliti mengkaji berbagai sumber tertulis berupa buku dan artikel jurnal yang mendukung. Seperti halnya Literatur Alquran, Hadits, dan fiqh, serta publikasi akademis dan karya psikologi lainnya yang mendukung topik penelitian ini, menjadi sumber utama yang digunakan.

Metodologi penulis dalam penelitian ini mengambil pendekatan psikologis dan normatif. Jika sisi normatif dikaji melalui nilai-nilai, norma, dan ajaran agama Islam, khususnya yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, maka aspek psikologis berupaya memahami realitas pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak.

C. Penelitian Terdahulu

Childfree telah menjadi subjek beberapa penelitian di masa lalu, termasuk salah satu artikel jurnal Eva Fadhilah yang berjudul “*Childfree* dalam Perspektif Islam” (2021).⁵ Metode normatif Al-Qur'an dan Sunnah digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki *Childfree* dari sudut pandang Hukum Islam. Pendekatan ini mengungkapkan bahwa memiliki anak dalam Islam adalah sebuah anjuran, bukan keharusan, oleh karena itu *Childfree* bukanlah pilihan yang tidak dapat diterima. Kajian ilmiah tersebut kemudian disajikan dalam jurnal “*Childfree* dan *Childless* ditinjau dalam

ilmu Fiqih dan perspektif Pendidikan Islam” (2022) yang ditulis oleh Abdul Hadi, Khusnul Khotimah, dan Sadari. Menurut artikel ini, gagasan “*Childfree*” bertentangan dengan hukum Islam jika ditinjau dari sudut pandang fiqh. karena dalam Islam terdapat beberapa keutamaan dalam memiliki anak seperti mendapatkan berkah dunia akhirat, amal jariyah, meningkatkan ketaqwaan, mendapatkan syafa'at, serta mendapatkan derajat tinggi di surga.⁶

Selain itu, ada esai tahun 2022 berjudul “*Childfree* dalam Persepsi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Onief Firdaushipa, Spica Dewa, dan Tasqiela Permata.⁷ Permasalahan sudut pandang *Childfree* yang diangkat dalam penelitian ini dari sudut pandang hak asasi manusia dan hukum Islam. Halaman ini membahas tentang *Childfree* dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, Hukum Islam, Komnas Perempuan, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), selain dari sudut pandang Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. Berdasarkan temuan penelitian dari sudut pandang hak asasi manusia, pilihan *Childfree* bagi perempuan tidak dipandang

⁶ Hadi, Khotimah, and Sadari, “*Childfree* Dan *Childless* Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh Dan Perspektif Pendidikan Islam.” *Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6 (2022): 647–652.

⁷ Onief Firdaushipa, Spica Dewa, and Tasqiela Permata, “*Childfree* Dalam Persepsi Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam” (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2022).

⁵ Eva Fadhilah, “*Childfree* Dalam Perspektif Islam,” *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 3, no. 2 (2021): 71-80

sebagai suatu permasalahan karena komponen tubuh sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan dan harus didukung. Tapi dari sudut pandang hukum Islam, punya anak merupakan anjuran yang kuat, seperti yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Nasai untuk menikahi wanita yang subur.

Berdasarkan studi di atas, meskipun menunjukkan tema yang sama mengenai *Childfree*, namun yang membedakan antara penelitian penulis dengan penelitian lainnya adalah dalam pembahasannya penulis melihat dari aspek psikologi dan juga hukum Islam. Sehingga kita dapat melihat dan memahami fenomena yang terjadi melalui aspek psikologi serta memberikan kesimpulan yang bijak dengan berpedoman pada hukum Islam.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Definisi *Childfree*

Pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung, anak angkat, atau anak tiri, disebut bebas anak. *Childfree* terdiri dari istilah *child* yang berarti anak dan *free* yang memiliki makna bebas. Dalam bukunya *Childfree and Happy*, Victoria Tunggono menyatakan bahwa *childfree* adalah keputusan yang dibuat oleh seseorang yang ingin menjalani kehidupan tanpa melahirkan atau memiliki anak, “*not wanting children and having no desire no take on the burden of the parenthood*”. Singkatnya, tidak memiliki anak digambarkan sebagai tidak menginginkan anak dan tidak ingin

memikul tanggung jawab sebagai orang tua, yang berarti tidak memiliki anak dan tidak ingin memiliki anak.⁸

Pasangan yang *Childfree* menurut Dykstra dan Hagestad adalah *those no have no living biological or adoptive children*, orang yang tidak mempunyai anak kandung atau anak angkat yang masih hidup. *Childfree* diartikan dalam literatur lain sebagai pilihan, keinginan, dan rencana untuk tidak memiliki anak, menurut Bimba dan Chadwick (2016). Dan istilah ini muncul dalam konteks Euro-Amerika pada akhir abad ke-20 sebagai pengganti istilah seperti "tidak memiliki anak" dan gerakan untuk mengatasi negativitas yang terkait dengan konsep tersebut, menurut Agrillo dan Nelini.⁹ Istilah *Childfree* mengacu pada hak perempuan untuk tidak merasa dirugikan jika mereka memilih untuk tidak memiliki anak. Definisi *Childfree* mengakui hak pilihan perempuan yang tidak akan merasa kehilangan karena tidak memiliki anak.

Menurut beberapa penelitian, jika sudah mempunyai anak, maka akan melekat status orang tuanya. Selain itu, penelitian tersebut juga menjelaskan hasil riset bahwa pasangan yang tidak memiliki anak umumnya berpendidikan tinggi dan

⁸ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy* (Yogyakarta: EA Books, 2021). 42

⁹ Hannelore Stegen, Lise Switsers, and Liesbeth De Donder, “*Life Stories of Voluntarily Childless Older People: A Retrospective View on Their Reasons and Experiences*,” *Journal of Family Issues* 42, no. 7 (2021): 1-23

berdomisili di wilayah metropolitan.¹⁰ Semakin tinggi pendidikan suatu pasangan, semakin besar kemungkinan mereka memilih *Childfree* sehingga mereka dapat berkonsentrasi untuk memajukan pekerjaan masing-masing. Karena setiap orang memiliki motivasi dan pengalaman hidup yang berbeda, memilih anak tentu saja merupakan pilihan bebas.

2. Fenomena *Childfree*

Keluarga tanpa anak semakin banyak terjadi di masyarakat, dan permasalahan ini perlu diatasi sekarang juga. Keluarga yang ingin bebas anak tentu akan bertentangan dengan narasi agama yang justru menganjurkan kehadiran anak di rumah.¹¹ Keberadaan anak dapat memungkinkan orang tua berperan penting dan memajukan peradaban di masa depan, bahkan dalam agama Islam itu sendiri. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat-ayat Alquran dan hadis yang membahasnya, seperti gambaran tegas QS Luqman tentang perilaku bijak Luqman kepada putranya.¹²

Seperti yang diungkapkan Prof Abdul Karim Bakkar dalam bukunya

Haula At-Tarbiyyah wa At-Ta'lim,¹³ *Musykilat Al-Athfal: Tasykibish wa 'Ilaj Li Abammi Asyri Musykilat Yu'ani Minha Al-Athfal*,¹⁴ lalu ada pula Prof Abdullah Nashih Ulwan menulis karya dengan judul *Tarbiyyah Al-Aulad Fil Islam*.¹⁵ keberadaan anak dan perannya dalam membangun peradaban dunia telah menjadi isu dan perhatian penting bagi para cendekiawan muslim. Para ulama ini telah memformulasikan strategi efektif untuk mengembangkan pendidikan anak dengan mengacu pada dalil-dalil agama. Selain bertentangan dengan narasi agama, kontroversi *Childfree* menggambarkan bagaimana sebagian perempuan menolak jalur pertumbuhan feminine atau kewanitaan. Selain itu, perempuan yang memilih untuk tidak mempunyai anak akan mendapat stigma dari masyarakat sebagai perempuan yang egois, tidak normal, dan tidak feminin.¹⁶

Di sisi lain, dengan tingginya perkembangan media sosial saat ini, dunia seolah tanpa batas sehingga memudahkan masuk dan berkembangnya budaya luar di Indonesia. Namun, terkadang budaya

¹⁰ Hadi, Khotimah, and Sadari, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh Dan Perspektif Pendidikan Islam". 51-69.

¹¹ Doyle, Joanne, Pooley, J. A., & Breen, L. *A phenomenological exploration of the childfree choice in a sample of Australian women*. Journal of Health Psychology, 18(3),2013, h. 397-407.

¹² Katsir, A. A.-F. I. bin U. bin. *Tafsir Al-Quran Al-Adzim*. Riyadh: Dar Thayyibah. 1999

¹³ Bakkar, A. K. *Haula At-Tarbiyyah wa At-Ta'lim*. Beirut: Dar Al-Kalam. 2011

¹⁴ Bakkar, A. K. *Musykilat Al-Athfal: Tasykibish wa 'Ilaj Li Abammi Asyri Musykilat Yu'ani Minha Al-Athfal*. Riyadh: Maktabah Al-Malik Fahd Al-Wathaniyyah.2011

¹⁵ Ulwan, A. N. *Tarbiyyah Al-Aulad Fil Islam* (p. Jilid 1). 1983

¹⁶ Doyle, Joanne, Pooley, J. A., & Breen, L. *A phenomenological exploration of the childfree choice in a sample of Australian women*. Journal of Health Psychology, 18(3),2013, h. 397-407.

ini tidak disaring dengan cukup baik untuk mencegah penafsiran yang tidak akurat atau hanya diikuti begitu saja karena sedang trending. Budaya tanpa anak adalah salah satunya.¹⁷ Entah itu karena kondisi fisik, keputusan sengaja untuk tidak memiliki anak, atau keduanya.

Terdapat beberapa istilah untuk penyebutan *childfree* yang dimaksud, seperti *voluntary childlessness*, *childless by choice*, *unchilded*, *non-mother*, *non-father*, dan *without child*.¹⁸ Karena masih belum pasti apakah populasi tanpa anak saat ini melakukan hal tersebut secara sukarela, maka sulit untuk memperkirakan tingkat atau rasio pertumbuhan tanpa anak. Namun menurut temuan penelitian sebelumnya, jumlah orang dewasa di banyak negara berkembang yang tidak mempunyai anak meningkat secara keseluruhan antara usia 18 dan 50 tahun, dengan angka antara 15 dan 25 persen.¹⁹ Menariknya, pertumbuhan tingkat gerakan *childfree* secara internasional muncul melalui media sosial untuk menyediakan dukungan dan menghubungkan

orang-orang yang berpemikiran sama.²⁰

Berdasarkan penelitian sebelumnya, perempuan yang tinggal di perkotaan dan kurang religius cenderung memilih untuk tidak mempunyai anak.²¹ Dapat dikatakan bahwa salah satu alasan mengapa angka *childfree* dengan sengaja itu meningkat karena kurangnya religiusitas Masyarakat, dimana norma-norma agama Barat biasanya mendukung tingkat natalitas dan nilai-nilai tradisional yang tinggi, yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai yang didukung dan digaungkan oleh gerakan yang mendukung *childfree*.²²

Kehadiran anak masih dipandang penting dalam pernikahan karena merupakan anugerah dari Tuhan, memberikan pengaruh baik dalam kehidupan, membantu orang tua, dan memberikan dampak positif bagi pasangan suami istri, menurut penelitian tentang pentingnya anak dalam kehidupan rumah tangga.²³

¹⁷ Nasution, R. *Effect of the Development of Communication Information Technology on Local Cultural Existence - Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal*. Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik, 21(1), 2017.

¹⁸ Shapiro, G. *Voluntary childlessness: A critical review of the literature*. Studies in the Maternal, 6(1). 2014.

¹⁹ Blackstone, Amy, & Stewart, M. D. *Choosing to be Childfree: Research on the Decision Not to Parent*. Sociology Compass, 6(9), 718–727.

²⁰ Basten, S. (2009). *Voluntary childlessness and being Childfree The Future of Human Reproduction*. The Future of Human Reproduction, 5(June), 1–23

²¹ DeOllos, I. Y., & Kapinus, C. A. (2002). *Aging Childless Individuals and Couples: Suggestions for New Directions in Research*. Sociological Inquiry, 72(1), 72–80.

²² Chancey, L., & Dumais, S. A. (2009). *Voluntary childlessness in marriage and family textbooks, 1950-2000*. Journal of Family History, 34(2), 206–223.

²³ Patnani, M., Takwin, B., & Mansoer, W. W. (2021). *Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless*. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, 9(1), 117.

3. Fenomena *Childfree*

Ada beberapa alasan mengapa pasangan suami istri sengaja memutuskan untuk tidak memiliki anak. Diantaranya adalah:

a. Faktor Ekonomi

Kaum muda saat ini merasa tidak yakin atau khawatir bahwa mereka tidak akan mampu membiayai pengeluaran hidup anak-anak mereka, yang mereka anggap tinggi dan sulit. Kematangan finansial adalah pertimbangan utama bagi individu yang memilih untuk tidak mempunyai anak ketika mereka memutuskan ingin memulai sebuah keluarga. Hal ini bertentangan dengan pepatah “banyak anak, banyak rejeki” yang selama ini sering kita dengar. Bagi mereka, rezeki yang berbentuk materi untuk menghidupi anak tidak datang begitu saja, melainkan harus disiapkan sedari awal.²⁴ Mereka harus membuat rencana ke depan untuk memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya materi yang cukup untuk menghidupi anak-anak mereka.

b. Faktor Mental

Tentu bukan perkara mudah, menjadi orang tua menuntut manusia untuk mempersiapkan

diri menghadapi berbagai situasi. Faktor terpenting dalam menjadi orang tua adalah kesiapan mental. Bagaimana bisa? karena baik orang tua maupun anak bisa hidup bahagia dengan bantuan sikap yang sehat, banyak pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak karena trauma masa kecil yang disebabkan oleh pola asuh yang tidak sehat dan struktur keluarga.²⁵

c. Faktor Personal dan Pengalaman Pribadi

Banyak orang yang percaya bahwa memiliki anak akan menjadi beban dan penghalang bagi kesuksesan karir mereka baik suami maupun istri. Selain itu, ada individu yang terang-terangan mengatakan tidak menyukai anak-anak karena percaya keberadaannya hanya akan membuat hidupnya semakin terbebani. Bahkan ada yang berpendapat bahwa keinginan untuk tidak memiliki anak adalah akibat pernah mengalami kejadian buruk semasa kecil dan takut tidak mampu menjadi orang tua yang baik.

d. Faktor Budaya

Anak-anak selalu memegang peranan penting dalam masyarakat Indonesia, oleh karena itu kedatangannya sangat

²⁴ Haganta, Karunia. Firas Arrasy, S. (2022). *View of Manusia, Terlalu (banyak) Manusia: Kontroversi Childfree di tengah alasan Agama, Sains dan ekologi. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 309 – 320. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiis/article/view/3189/2428>

²⁵ Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). *Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness*. Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents

dinantikan. Sayangnya, budaya yang demikian justru membebani pasangan suami isteri dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkesan menyudutkan kala tak kunjung memiliki keturunan. Sehingga mereka memilih untuk tidak memiliki anak demi menghindari pertanyaan-pertanyaan dan obrolan ringan yang menyertainya

e. Over populasi

Cinta Laura Kiehl atau biasa disapa Cinta Laura menjelaskan alasannya memutuskan untuk tidak memiliki anak karena kelebihan populasi. Menurut Cinta Laura, adopsi mungkin merupakan pilihan yang tepat untuk menstabilkan populasi daripada "meningkatkan" beban yang timbul akibat prokreasi. Cinta Laura percaya bahwa dunia sudah begitu padat dengan manusia.

4. Psikologi Perempuan Menikah Tanpa Anak

Terdapat beberapa alasan beban psikologis perempuan akibat tidak memiliki anak jauh lebih besar dibandingkan laki-laki, diantaranya: *Pertama*, perempuan lebih sering disalahkan sebagai penyebab kemandulan dibandingkan laki-laki. Di Indonesia, perempuan adalah pihak pertama yang dimintai pertanggungjawaban atas tidak adanya keturunan dalam suatu

keluarga karena ia dianggap tidak mampu melakukannya.²⁶

Kedua, perempuan juga beresiko dicerai atau ditinggal suami, apabila perempuan tersebut benar-benar tidak dapat mempunyai anak, maka perbuatan suaminya itu boleh menurut hukum Indonesia seperti halnya yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 ayat 2 (c) yang berbunyi: "seorang suami diperbolehkan untuk mempunyai istri lebih dari satu apabila sang istri tidak dapat melahirkan keturunan dalam pernikahannya." Artinya, beban psikologis perempuan menikah yang tidak memiliki keturunan cukup berat.

Ketiga, tekanan budaya, yang salah satunya adalah adanya perbedaan antara perempuan menikah tanpa anak dengan perempuan menikah dan mempunyai anak dalam masyarakat. Menurut Geertz (1983), perempuan yang mengalami ketidaksuburan dan tidak mampu mempunyai anak patut dikasihani.²⁷ Menurut Dyer, Abarahams, Hoffman, dan Spuy, wanita menikah tanpa anak sering kali mengalami tekanan psikologis, termasuk ketidak-

²⁶ Fariza, A. M. (2017). *Upaya pasangan yang tidak memiliki anak untuk mempertahankan perkawinan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 1 (2), 1127-1146.

²⁷ Geertz, H. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Press, 1983

bahagiaaan yang parah, kesepian, ketidak stabilan perkawinan, keputusan, dan pikiran untuk bunuh diri karena merasa tidak berguna. Jika perempuan belum pernah hamil dan melahirkan anak sepanjang pernikahannya, mereka akan beranggapan bahwa dirinya belum menjadi Wanita yang sempurna.²⁸

Permasalahan psikologis lain yang mungkin dialami oleh wanita menikah tanpa anak antara lain: *Social Concern*, yaitu tidak adanya anak dalam sebuah pernikahan membuat seseorang peka terhadap komentar tentang kesulitan yang dialaminya. Misalnya, merasa kesal ketika ditanya tentang anak atau merasa kecewa ketika ejek tetangga. Namun, berapa jumlah anak yang dimiliki merupakan suatu hal yang sering ditanyakan oleh Masyarakat. Masalah psikologis selanjutnya adalah *Relationship Concern*, dimana prasangka terhadap pasangan juga bisa diakibatkan oleh tidak adanya anak dalam perkawinan. Hal ini sama dengan berasumsi bahwa seorang suami atau istri tidak dapat memiliki anak karena masalah pada sistem reproduksinya.

²⁸ Sari, N. L. K. H., & Wideasavitri, P. N. (2017). *Gambaran kesejahteraan subjektif pada wanita yang mengalami involuntary childlessness*. Jurnal Psikologi Udayana, 4 (2), 357-366.

Sebuah penelitian lain menemukan bahwa orang yang mengambil keputusan untuk *Childfree* merasa kurang terpenuhi secara psikologis dibandingkan mereka yang memilih untuk memiliki anak.²⁹ Keputusan seseorang untuk memilih *childfree* merupakan cerminan dari tiga hal: pilihannya yang dipengaruhi oleh pengalaman dan peristiwa masa lalu; dampaknya, yang merupakan dampak berkelanjutan dari keputusan mereka; dan penerimaan mereka atas keputusan yang mereka buat tanpa berpikir dua kali. Para orang tua yang ingin tidak memiliki anak memahami bahwa mereka tidak ingin membuat anak-anak mereka merasakan apa yang telah mereka alami.³⁰

Seorang wanita yang memutuskan untuk memiliki anak memiliki sisi emosional yang lebih stabil dan penuh kasih sayang dibandingkan mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak, hal ini disampaikan oleh klaim Koropecy-Cox dkk.³¹

²⁹ Ashburn-Nardo, L. (2017). *Parenthood as a Moral Imperative? Moral Outrage and the Stigmatization of Voluntarily Childfree Women and Men*. Sex Roles, 76(5-6), 393-401.

³⁰ Doyle, Joanne, Pooley, J. A., & Breen, L. (2013). *A phenomenological exploration of the childfree choice in a sample of Australian women*. Journal of Health Psychology, 18(3), 397-407.

³¹ Koropecy-Cox, T., Çopur, Z., Romano, V., & Cody-Rydzewski, S. (2018). *University Students' Perceptions of Parents and Childless or Childfree Couples*. Journal of Family Issues, 39(1), 155-179.

Sebaliknya, pasangan yang tidak memiliki anak terlihat memiliki hubungan yang lebih harmonis daripada mereka yang memiliki anak yang justru dianggap kurang positif dan lebih berkonflik. Sehingga ketidak mampuan pasangan suami istri untuk mempunyai anak bukan menjadi penyebab ketidak harmonisan keluarga mereka.³²

5. Hukum *Childfree*

Islam adalah agama yang rahmatan lil'alamin, artinya mengatur seluruh aspek kehidupan, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Islam diciptakan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi umat manusia. Umat manusia dapat membaca banyak kitab dan tafsir para faqih untuk menginterpretasikan *childfree*. Pandangan Islam tentang pernikahan memasukkan memiliki keturunan sebagai salah satu tujuannya. Keturunan ini dipahami sebagai keturunan biologis dari hasil perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita.

Dalam hal ini Allah SWT bisa firman dalam QS. An-Nisa ayat 1 yang artinya :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

As-Shobuni menegaskan, Q.S. An-Nisa ini seringkali menyangkut peraturan hukum yang berkaitan dengan perempuan. Sebagaimana telah diutarakan di atas, surat ini diawali dengan mengingatkan pembaca bahwa manusia dilahirkan dari satu jiwa dan kemudian menikah, mewarisi, mempunyai hak dan kewajiban, mempunyai anak, dan lain sebagainya.³³ Secara khusus dari ayat diatas dapat dipahami bahwa melahirkan anak merupakan salah satu tujuan pernikahan. Salah satu pendekatan untuk menjaga keberlangsungan eksistensi manusia agar dapat diwariskan

³² Yani, I. (2018). *Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*. Jom Fisip, 5(1), 1–14

³³ Hamidy, M. dan I. A. manan. *Tafsir Ayat Abkam As-Shobuni (Terj)*. Bina Ilmu. (2013).

dari generasi ke generasi adalah melalui perkawinan. Sifat dasar manusia selalu mencakup menikah dan berkeluarga, bahkan sebelum masa kerasulan Muhammad SAW. Dalam QS. Ar-Ra'd, hal ini dibahas dalam ayat 38 yang artinya:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ
أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ آجَلٍ كِتَابٌ

“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.”

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah SAW dan para rasul terdahulu juga merupakan orang-orang yang melakukan aktivitas khas manusia seperti makan, minum, pergi ke pasar, menikah, dan mempunyai anak.³⁴ Al-Qurthubi sependapat dengan penafsiran ini, Ia berpendapat bahwa surat Ar-Ra'd ayat 38 menjelaskan bahwa Allah menjadikan para rasul serupa dengan orang-orang biasa yang mengambil bagian dalam apa pun yang dibolehkan-Nya bagi mereka, serta kesenangan duniawi seperti pernikahan dan memiliki keturunan. Satu-satunya yang

membedakan mereka dengan orang lain, menurut Al-Qurthubi, adalah wahyu yang mereka terima.³⁵

Berdasarkan dari pandangan Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurthubi bahwa perkawinan dan melahirkan anak merupakan aspek fundamental dari fitrah manusia. Allah SWT memberi manusia banyak kemungkinan untuk menikmati hidup di dunia dengan pasangan hidup dan keturunan yang baik. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nahl ayat 72 bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah mengandung anak.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ
لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”

Pada akhir ayat 72 terdapat kalimat pertanyaan seperti, “Lalu mengapa mereka beriman pada kebatilan dan mengingkari nikmat Allah?” Tindakan mengandung anak adalah suatu penegasan, dan

³⁴ Katsir, I. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, (Terj) Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Bina Ilmu. (1998).

³⁵ Al-Qurthubi, S. I. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 9* (Terj), Muhyiddin Masridha. Pustaka Azzam. (2008).

jika manusia berusaha menolaknya, maka mereka berbuat salah dan mengingkari karunia Allah. Berdasarkan semua firman Tuhan di atas, jelas bahwa memiliki anak adalah bagian dari sifat manusia dan patut kita semua syukuri. Sehingga keberadaan anak dalam rumah tangga dan sepanjang hidup dapat menjadi sumber ketaqwaan dan pahala, mendatangkan kebahagiaan bagi orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Mengenai nikmatnya memiliki keturunan Allah SWT berfirman dalam QS. Ali-Imran ayat 14 yaitu:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhitung berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.”

Dengan izin Allah, Nabi Muhammad SAW juga mengisyaratkan bahwa seorang laki-laki hendaknya menikah dengan seorang wanita yang subur, hal ini menunjukkan betapa mempunyai anak adalah suatu hal yang sangat penting, menguntungkan dan terhormat. Allah memberikan petunjuk

tentang tujuan pernikahan, yaitu memiliki keturunan, dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Hadits Rasul sebagaimana dikutip adalah “Ahmad bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Harun, dari Mustalim bin Sa'ai, anak saudara perempuan Mansur bin Zahzan, dari Mansur bin Zadzan yang mengabarkan dari muawiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW, dia berkata,” Aku bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai paras cantik dan keturunan yang bagus, tetapi tidak dapat melahirkan anak. Apakah aku boleh menikahinya?” Beliau menjawab,” Tidak”. Pada hari berikutnya laki-laki tersebut datang lagi dan menanyakan hal yang sama, beliau tetap melarangnya. Pada hari berikutnya laki-laki itu menanyakan hal yang sama untuk ketiga kalinya, kemudian beliau bersabda,” Nikahilah Perempuan yang penyayang dan bisa melahirkan. Sebab, sesungguhnya aku ingin berbangga (terhadap Nabi lain) dalam jumlah umatnya. (HR.Abu Daud).³⁶

Menurut Islam, memiliki keturunan menunjukkan kekuasaan dan kehendak Allah SWT dalam proses penciptaan. Karena orang tua dalam situasi ini hanya bertanggung jawab untuk melahirkan anak ke dunia, maka wajar jika memandang anak sebagai anugerah Tuhan kepada orang tuanya, yang harus merawat

³⁶ Sulaiman, A. D. bin A.-A. al-A. A.-S. *Ensiklopedi Hadis Sunan Abu Daud*. Al-Mahira, (2013)

dan memperlakukan mereka dengan kasih sayang agar mereka tumbuh menjadi orang yang bermoral. orang dewasa yang jujur dan bermanfaat bagi keluarga, negara, dan agamanya. Anak adalah pewaris ajaran Islam. Menurut pandangan ini, setiap anak yang dilahirkan harus diakui dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh sebagai wujud nilai-nilai yang dianut oleh orang tuanya, masyarakat, bangsa, dan negara. Al-Qur'an menyebutkan kata anak dengan berbagai istilah diantaranya adalah zuriyyah yang artinya anak, cucu dan keturunan. Ibn yang artinya anak.³⁷

Kata Ibn disebutkan sebanyak 47 kali dalam al-Qur'an dengan berbagai derivasinya. selain kata zuriyyah dan ibn ada juga kata Walad, Athfal (QS. An-Nūr 24: 59), Shabiy (QS. Maryam: 19:19,12 dan 29), Aqra (QS. Al-Baqarah: 2 ayat 180, 215, 237, QS. Ali Imrān: 3 ayat 167, QS. An-Nisā:4 ayat 7,11,33,135.), Asbath (QS al-Baqarah 2:136, 140; QS.Ali-Imrān 3:84; dan QS. An-Nisā 4:163) dan Ghulam. (Mustaqim, 2015) Tidak hanya menyebutkan kata anak dalam berbagai bentuk kata, Al-Qur'an juga menyebutkan berbagai peran seorang anak yaitu sebagai hiasan (Ziinatun) (QS. AL-Kahfi 18:46), dan Sebagai penyejuk hati (Qurrotu a'yun), (QS. Al-Furqān 25:74). Sayangnya tidak hanya

sebagai hiasan dan penyejuk hati, anak juga bisa menjadi musuh (QS. At-Tagābun 64:14) dan fitnah (QS. At-Tagābun 64:15) bagi kedua orangtuanya. Hal ini ditunjukkan dengan peristiwa Kan'an yang mendurhakai Nabi Nuh As, ayahnya. Islam memperbolehkan diskusi substansial mengenai isu-isu yang berkaitan dengan anak-anak, seperti terlihat dari banyaknya referensi tentang peran yang dimainkan oleh anak-anak di dalam Al-Qur'an.

Anak-anak telah menjadi bahan perbincangan sejauh ini mengenai cara mendidik, peran orang tua dalam membesarkan anak sejak mereka dikandung, bagaimana anak harus menunjukkan ketaatan atau berbakti kepada orang tua, dan topik lainnya. Meskipun mempelajari topik-topik ini penting, sebagai hamba Allah SWT kita harus terlebih dahulu memahami hakikat pernikahan, manfaatnya bagi masyarakat, dan bagaimana memiliki anak dapat membahagiakan orang tua. Menariknya, keputusan untuk tidak memiliki anak setelah menikah menjadi tren yang populer, bagaimanapun alasannya, hal tersebut bertentangan dengan nasehat Al-Qur'an pada ayat di atas tentang tujuan pernikahan. Misalnya, dalam QS An-Nahl ayat 72 memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai faktor

³⁷ Munawwir, A. W. *Kamus al-Munawwir*. Pustaka Progresif, (1997).

ekonomi, yang sering disebut-sebut sebagai salah satu manfaat dari tidak mempunyai anak, dimana Allah akan memberikan rezeki bagi hamba-hamba-Nya agar mereka tidak perlu khawatir secara berlebihan.

Sama halnya dengan kekhawatiran lainnya, sebenarnya hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena Allah selalu punya jawaban serta jalan keluar. Menjadi orang tua dan memiliki anak merupakan dua kodrat manusia yang harus diamalkan demi mewujudkan maqashid syariat, khususnya *hifdz an-nasl*, karena Islam adalah agama kasih sayang. Islam menganjurkan setiap orang untuk mempunyai anak dari perkawinan yang sah sebagai upaya menjaga keturunan, atau *hifdz an-nasl*, namun tidak berhenti sampai disitu saja, orang tua juga mempunyai tugas ketika mempunyai anak, oleh karena itu segala sesuatunya harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Setiap orang tua harus mempersiapkan pendidikan dan bertanggung jawab atas anaknya.

Anjuran untuk memperoleh keturunan harus dibersamai dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab orang tua sebagaimana disebutkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā 4:9 yang artinya:

وَأَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً
ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatirkan terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

Ayat di atas memberikan nasehat untuk memperbanyak keturunan yang harus dibarengi dengan kepedulian terhadap kesejahteraan anak agar anak dapat berkembang di dunia ini. Menjarak kelahiran anak adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan Pendidikan anak, namun tidak sampai pada memilih untuk tidak mempunyai anak atau menolak kehadiran anak (*Childfree*). Jelas dari analisis teks di atas bahwa tidak ada satu ayat pun dalam Al-qur'an yang membahas larangan *Childfree*. Namun pada prinsipnya QS. An-Nisa 4:1, QS. Ar-Ra'd 13:38, dan QS. An-Nal 16:72 menganjurkan manusia untuk menikah dan menghasilkan anak yang sehat. Hal ini dikatakan dalam al-Qur'an untuk mencapai pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Childfree dapat dipahami sebagai 'a³⁸z dalam kajian Islam.

³⁸ Hukum *Childfree* dalam Islam | Bincang Syariah. (n.d.). Retrieved May 19, 2022, from <https://>

Menumpahkan sperma di luar vagina adalah arti dari kata Arab "azl". Lebih khusus lagi, kata Arab al-Azl mengandung arti memisahkan atau melepaskan.³⁹ Al-'azl disebut sebagai coitus interruptus dalam ilmu kedokteran dan melibatkan ejakulasi di luar vagina untuk mencegah sperma bertemu dengan sel telur istri,⁴⁰ menyebabkan keluarnya air mani suami tersebar ke luar vagina istri, atau menggunakan alat kontrasepsi baik suami maupun istri. untuk menghentikan pembuahan, atau kehamilan. *Childfree* diqiyaskan dengan "azl" karena menolak keberadaan anak sebelum ia memiliki kemampuan untuk hidup, seperti halnya pilihan bebas anak.⁴¹ Alasan paling umum seseorang bisa hamil adalah melalui hubungan seksual antara suami dan istri. Wanita tidak akan hamil jika sperma suami tidak mencapai sel telur istri, oleh karena itu pendekatan ini memungkinkan suami dan istri untuk terus hidup

bincangsyariah.com/kalam/hukum-childfree-dalam-islam

³⁹ Yunus, M. *Kamus Arab Indonesia*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al-Qur'an, (1922).

⁴⁰ Yanggo, C. T. dan H. A. A. *Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Pustaka Firdaus, (1996).

⁴¹ Muntoha, A. (n.d.). *Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam* | NU Online. Retrieved May 19, 2022, from <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWg>

bersama, melakukan aktivitas seksual bersama, namun tetap tidak memiliki anak. Hanya pada beberapa kejadian, seperti contoh Nabi Adam AS, Siti Hawa, dan Nabi Isa AS, manusia terbentuk tanpa adanya hubungan seksual. Ikatan suami-istri inilah yang merupakan faktor terkuat dalam pembentukan kemanusiaan.⁴²

Menurut Imam al-Ghazali, azl boleh dan tidak makruh atau bahkan haram. Azl adalah perbuatan yang merupakan tarkul afdhal, atau meninggalkan kebajikan, namun tidak sampai pada hukum haram. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ihya 'Ulumuddin : "Saya berpendapat bahwa 'azl hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrîm atau makrûh tanzih, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar nash atau qiyas pada nash, padahal tidak ada nash maupun asal atau sumber qiyas yang dapat dijadikan dalil memakruhkannya 'azl. Justru yang ada adalah asal qiyâs yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak inzâl atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan tindakan

⁴² Al-Buthi, S. R. *Fiqh al-Sirah al Nabawiyah*, Terj: Fuad Syaifuddin Nur (Mizan Publ). (2010).

meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan.”⁴³

Menurut pandangan Imam al-Ghazali, *childfree* yang dilakukan dengan metode 'azl adalah sah, namun berbeda hukumnya jika *childfree* dilakukan dengan cara menghilangkan alat reproduksi secara menyeluruh dan sengaja, karena melanggar hukum Islam sehingga dilarang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sayed Abi Bakar yang melarang penggunaan alat yang dapat mengakhiri kehamilan pada awal kehamilan dalam kitabnya *I'aanatu at-Thaalibiin*.⁴⁴

Bagi pasangan suami istri yang merasa belum siap untuk memiliki keturunan karena berbagai alasan, maka dalam islam diperbolehkan mencegahnya asalkan tujuannya semata-mata untuk menunda terjadinya pembuahan, baik secara artifisial maupun alamiah tanpa mengakhiri kehamilan pada sumbernya.⁴⁵ Dan inilah yang bisa menjadi alternatif solusi pada

pasangan yang merasa belum siap untuk memiliki keturunan dengan berbagai faktornya. Selama masa penundaan, pasangan suami istri dapat belajar satu sama lain tentang bagaimana mempersiapkan diri secara emosional dan materil selama masa penundaan tersebut untuk membangun keluarga bahagia dengan kehadiran anak.

E. Kesimpulan

Dasar pemikiran yang dipaparkan di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa kejadian keluarga tanpa anak tidak diragukan lagi merupakan isu terkini di masyarakat yang memerlukan perhatian sesegera mungkin. Keluarga yang menginginkan *childfree* tentu akan bertentangan dengan narasi keagamaan yang sangat mendukung adanya anak dalam keluarga. Keberadaan anak dapat memungkinkan orang tua berperan penting dan memajukan peradaban di masa depan, bahkan dalam agama Islam itu sendiri.

Perempuan yang memilih untuk tidak memiliki anak akan dipandang negatif oleh masyarakat, mereka akan dianggap egois, tidak normal, dan tidak feminin. Di sisi lain, dengan tingginya perkembangan media sosial saat ini, dunia seolah tanpa hambatan sehingga memudahkan masuk dan berkembangnya budaya luar di Indonesia. Namun, terkadang budaya ini tidak disaring dengan cukup baik untuk mencegah penafsiran yang tidak akurat atau hanya diikuti begitu

⁴³ Muntoha, A. (n.d.). *Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam* | NU Online. Retrieved May 19, 2022, from <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalamkajian-fiqih-islam-CuWg>

⁴⁴ Fauzi, A. *Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan. Keilmuan Dan Teknologi*, 3(1), (2017), h. 92–108

⁴⁵ Ramli, I. (n.d.). *al-Nihayah*. Maktabah

saja karena merupakan tren seperti halnya budaya *childfree*.

Seorang wanita yang memiliki anak, mempunyai sisi emosional yang lebih peduli dan stabil dibandingkan mereka yang memilih untuk tetap tidak mempunyai anak, dan pasangan yang tidak memiliki anak secara psikologis jauh lebih tidak terpenuhi dibandingkan pasangan yang memiliki anak. Selain itu, ada masalah psikologis lainnya seperti Social Concern dan juga Relationship Concern, ketika pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak.

Disamping itu juga, tidak jarang pasangan menikah dalam budaya yang menghargai kehadiran anak menjadi beban bagi mereka yang tidak memiliki anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkesan menyudutkan, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk memilih *childfree* agar masyarakat tidak lagi bertanya dan juga menghindari obrolan tentang anak.

Daftar Pustaka

- Al-Buthi, S. R. *Fiqh al-Sirah al Nabawiyah*, Terj: Fuad Syaifuddin Nur (Mizan Publ). (2010).
- Ashburn-Nardo, L. (2017). *Parenthood as a Moral Imperative? Moral Outrage and the Stigmatization of Voluntarily Childfree Women and Men*. Sex Roles, 76(5–6),
- Al-Qurthubi, S. I. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 9* (Terj), Muhyiddin Masridha. Pustaka Azzam. (2008).
- Bakkar, A. K. *Haula At-Tarbiyyah wa At-Ta'lim*. Beirut: Dar Al-Kalam. 2011.
- Bakkar, A. K. *Musykilat Al-Athfal: Tasykhib wa 'Ilaj Li Ahammi Asyri Musykilat Yu'ani Minha Al-Athfal*. Riyadh: Maktabah Al-Malik Fahd Al-Wathaniyyah. 2011
- Basten, S. (2009). *Voluntary childlessness and being Childfree The Future of Human Reproduction*. The Future of Human Reproduction, 5(June),
- Blackstone, Amy, & Stewart, M. D. *Choosing to be Childfree: Research on the Decision Not to Parent*. Sociology Compass, 6(9),
- Chancey, L., & Dumais, S. A. (2009). *Voluntary childlessness in marriage and family textbooks, 1950-2000*. Journal of Family History, 34(2),
- DeOllos, I. Y., & Kapinus, C. A. (2002). *Aging Childless Individuals and Couples: Suggestions for New Directions in Research*. Sociological Inquiry, 72(1),
- Doyle, Joanne, Pooley, J. A., & Breen, L. *A phenomenological exploration of the childfree choice in a sample of Australian women*. Journal of Health Psychology, 18(3), 2013).
- Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Perspektif Islam," Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum 3, no. 2 (2021)

- Fariza, A. M. (2017). *Upaya pasangan yang tidak memiliki anak untuk mempertahankan perkawinan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 1 (2),
- Fauzi, A. *Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan. Keilmuan Dan Teknologi*, 3(1), (2017).
- Geertz, H. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Press, 1983
- Hadi, Khotimah, and Sadari, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh Dan Perspektif Pendidikan Islam." *Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6 (2022).
- Haganta, Karunia. Firas Arrasy, S. (2022). *View of Manusia, Terlalu (banyak) Manusia: Kontroversi Childfree di tengah alasan Agama, Sains dan ekologi. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 309 – 320. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3189/2428>
- Hamidy, M. dan I. A. manan. *Tafsir Ayat Abkam As-Shobuni (Terj)*. Bina Ilmu. (2013).
- Hannelore Stegen, Lise Switser, and Liesbeth De Donder, "Life Stories of Voluntarily Childless Older People: A Retrospective View on Their Reasons and Experiences," *Journal of Family Issues* 42, no. 7 (2021)
- Hukum *Childfree* dalam Islam | Bincang Syariah. (n.d.). Retrieved May 19, 2022, from <https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-childfree-dalam-islam>
- Katsir, A. A.-F. I. bin U. bin. *Tafsir Al-Quran Al-Adzim*. Riyadh: Dar Thayyibah. 1999.
- Katsir, I. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, (Terj) Salim Bahreisy dan Said Bahreisy,. Bina Ilmu. (1998).
- Koropecykj-Cox, T., Çopur, Z., Romano, V., & Cody-Rydzewski, S. (2018). *University Students' Perceptions of Parents and Childless or Childfree Couples*. *Journal of Family Issues*, 39(1),
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). *Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness*. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents
- Munawwir, A. W. *Kamus al-Munawwir*. Pustaka Progresif, (1997).
- Muntoha, A. (n.d.). *Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam* | NU Online. Retrieved May 19, 2022, from <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWg>
- Nasution, R. *Effect of the Development of Communication Information Technology on Local Cultural Existence - Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal*. *Jurnal Penelitian Komunikasi*

- Dan Opini Publik, 21(1), 2017.
- Onief Firdaushipa, Spica Dewa, and Tasqiela Permata, "Childfree Dalam Persepsi Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam" (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2022).
- Patnani, M., Takwin, B., & Mansoer, W. W. (2021). *Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless*. (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, 9(1), 2021).
- Ramli, I. (n.d.). *al-Nihayah*. Maktabah
- Sari, N. L. K. H., & Widiasavitri, P. N. (2017). *Gambaran kesejahteraan subjektif pada wanita yang mengalami involuntary childlessness*. Jurnal Psikologi Udayana, 4 (2),
- Shapiro, G. *Voluntary childlessness: A critical review of the literature*. Studies in the Maternal, 6(1). 2014.
- Sulaiman, A. D. bin A.-A. al-A. A.-S. *Ensiklopedi Hadis Sunan Abu Daud*. Al-Mahira, (2013)
- Tunggono, Victoria. *Childfree and Happy* (Yogyakarta: EA Books, 2021).
- Umam, Muhammad Khatibul & Nano Romadlon Auliya Akbar. *Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali*. *Al-Manhaj* (Journal of Indonesian Islamic Family Law, 3(2),2021).
- Ulwan, A. N. *Tarbiyyah Al-Aulad Fil Islam* (p. Jilid 1). 1983.
- Yani, I. (2018). *Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*. Jom Fisip, 5(1),
- Yanggo, C. T. dan H. A. A. *Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Pustaka Firdaus, (1996).
- Yunus, M. *Kamus Arab Indonesia*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al-Qur'an, (1922).